

BAB 5

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha terhadap 16 BDL adalah likuidasi bank. Dan pelaksana dari likuidasi adalah Tim Likuidasi yang bertugas melakukan likuidasi atas aset BDL yang dari hasilnya kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban BDL. Dari sisi kewajiban (pasiva), kewajiban terbesar dari BDL adalah kepada nasabah penyimpan dana (penabung, deposan dan giran) disamping adanya kewajiban lain seperti kewajiban terhadap bank lain, kepada Bank Indonesia dan sebagainya. Dalam rangka menghindari resiko sistemik serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai akibat krisis perbankan pada tahun 1997, Pemerintah telah memutuskan untuk menjamin dan membayar terlebih dahulu dana nasabah pada 16 BDL, yang kemudian dikenal dengan BLBI. Sebagai konsekuensinya, sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, kedudukan nasabah penyimpan dana demi hukum digantikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki prioritas untuk memperoleh pembayaran terlebih dahulu atas hasil pencairan aset BDL.

Namun dikarenakan berbagai kendala, sampai dengan batas waktu masa tugas dari Tim Likuidasi (sekitar Nopember-Desember 2002 atau sekitar Mei-Juni 2003), masih terdapat aset yang belum dapat dicairkan dan kewajiban yang belum terselesaikan. Dalam rangka meminimalkan kerugian Negara, Pemerintah dalam kedudukannya sebagai kreditur mayoritas mengambil alternatif penyelesaian berupa menerima penyerahan sisa aset BDL dari pihak Tim Likuidasi. sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan *cessie* berdasarkan akta *cessie* yang telah ditandatangani Pemerintah qq. BPPN dan Bank Indonesia pada tanggal 22 Februari 1999, sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

UNIVERSITAS INDONESIA

Atas dasar hasil analisa dan dengan mengacu dari berbagai literatur, sumber data baik primer maupun sekunder, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan, pada prinsipnya pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari BDL dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita bank apabila terbukti mempunyai iktikad tidak baik, tidak hati-hati, lalai dan bersalah dalam melakukan kepengurusan dan pengelolaan BDL. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam ketentuan mengenai likuidasi bank yang berlaku bagi 14 BDL, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yang di dalam Pasal 24 mengatur mengenai kemungkinan pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, dalam hal harta kekayaan bank tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban dari bank terhadap nasabah penyimpan dana dan kreditor, sepanjang mereka turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.
2. Sebagai tindak lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya-upaya lain yang efektif dan efisien guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan. Dengan pertimbangan ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara tegas dan jelas, terdapat 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka penyelesaian hutang BLBI dari 14 BDL, yaitu :
 - a. Jalur Perdata

Jalur perdata dalam hal ini dapat dilakukan melalui hukum perikatan. Adanya asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. Pemerintah, dalam rangka pengamanan dari sisi keperdataan,

melalui mekanisme perikatan antara pemerintah dengan pemegang saham, atau bentuk apapun (sebaiknya bersifat notariil) untuk menyepakati berbagai hal, khususnya mengenai kesediaan dari pemegang saham untuk memenuhi sisa kewajiban BLBI-nya. Langkah ini relevan dengan prinsip dari akibat hukum “*piercing the corporate veil*”, sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukannya sehingga merugikan dan menyebabkan dilikuidasinya bank tersebut, dan oleh karena itu tanggung jawabnya tidak terbatas lagi. Model penyelesaian melalui perikatan yang dapat dipakai dapat dilakukan dengan membuat suatu formulasi/bentuk yang baru ataupun dengan melihat kepada kasus-kasus serupa sebelumnya, antara lain kebijakan *out of court settlement* yang diambil BPPN selama menangani bank-bank bermasalah.

b. Jalur Pidana

Apabila melalui jalur perdata tidak diperoleh kesepakatan, Pemerintah dapat menempuh upaya melalui jalur pidana, dengan menyerahkan penanganannya kepada pihak Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara maupun kepada KPK apabila dalam kasus BLBI ditemukan adanya indikasi korupsi. Namun upaya penyelesaian dengan menggunakan hukum pidana ini, sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* hendaknya merupakan sarana terakhir ketika sarana yang lain tidak bisa lagi digunakan.

3. Dengan terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, dilema penyelesaian sisa aset dapat diakhiri atau sekurang-kurangnya sebagai sistem dapat diupayakan penyelesaiannya secara lebih melembaga, tanpa harus pemerintah terlibat secara langsung. LPS telah dilengkapi dengan kewenangan yang lebih memadai, sehingga penanganan likuidasi bank lebih terstruktur dan prospektif ke depannya. Selanjutnya, untuk proses penanganan dalam hal terdapat sisa aset yang mungkin ada, LPS dalam hal ini dapat merumuskan secara mandiri model solusi penyelesaian yang hendak ditempuh. Semua dapat dilakukan di luar koridor likuidasi bank. Dan dalam pola ini, LPS atau apabila dalam masa likuidasi

dibentuk Tim Likuidasi oleh LPS, secara lebih independen Tim Likuidasi pun juga dapat memperkarakan pengurus atau pemegang saham yang diduga menjadi penyebab memburuknya kondisi bank (sehingga karenanya harus dilikuidasi), untuk diminta pertanggungjawabannya sampai pada harta pribadi.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka sebagai masukan atas permasalahan tersebut kiranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengelolaan atas sisa aset BDL yang telah diserahkan oleh Tim Likuidasi, sehingga nilai realisasi aset atau *recovery* terhadap kewajiban BLBI dari BDL dapat diketahui secara jelas, untuk kemudian dapat ditindak lanjuti dengan melakukan upaya lain dalam penyelesaian BLBI dari 14 BDL.
2. Pemerintah dapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Bank Indonesia maupun eks Tim Likuidasi), guna menentukan langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dari pengurus lama BDL (pemegang saham, direksi maupun komisaris) yang diketahui turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.
3. Untuk organ BDL (pemegang saham, direksi maupun komisaris) yang bertanggung jawab namun tidak kooperatif maupun tidak diketahui keberadaannya, pemerintah dapat berkoordinasi baik dengan pihak Kejaksaan Agung, KPK maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti Kepolisian dan PPATK (guna penelusuran aset-aset) dalam rangka tindak lanjut penanganan perkara pidananya.